



**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

Laporan Kinerja (LKj) TAHUN 2021



Jalan Dr. Soetomo No. 83 Madiun, Kode Pos : 63132 Jawa Timur
Telepon (0351) 454301, 462792 Faks (0351) 454301
Website <http://www.madiunkota.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini. Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dengan penanganan yang baik (*good governance*/yang amanah) dan bersih (*clear governance*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran, pelaksanaan program kerja dan Penggunaan Anggaran tahun 2021 dalam mencapai Misi dan Visi Organisasi.

LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 merupakan rangkaian proses Akuntabilitas Penjabaran Rencana Strategik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Madiun Tahun 2019-2024 kedalam perencanaan sasaran, Program dan kegiatan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja Tahun 2021. Selain itu penyusunan LKj untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan penyusunan LKj di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

Madiun, Pebruari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	3
C. Tujuan Penyusunan.....	5
D. Gambaran Umum.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	19
c. Tujuan Organisasi.....	21
d. Sasaran Organisasi.....	22
B. Perjanjian Kinerja.....	24
c. Sasaran dan Indikator.....	26
d. Program dan Kegiatan.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	29
B. Realisasi Anggaran.....	40
BAB IV PENUTUP.....	43
LAMPIRAN	
1. METRIK RENSTRA	
2. PK PERUBAHAN (PERJANJIAN KINERJA) 2021	
3. PENGUKURAN KINERJA	
4. LAMPIRAN LAINNYA DAN PENGHARGAAN	

DAFTAR TABEL

NO.	J U D U L	HALAMAN
1	2	3
Tabel 2.1	Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	24
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Sasaran	27
Tabel 2.3	Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan dan Anggaran	28
Tabel 3.1	Target Rencana Kinerja Tahun 2021	32
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Rencana Kinerja Tahun 2021	33
Tabel 3.3	Realisasi dan capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021	34
Tabel 3.4	Capaian Realisasi Tahun 2018 sampai dengan 2021	35
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Tahun 2018 sampai dengan 2021	36
Tabel 3.6	Realisasi dan capaian Kinerja Tahun 2021	37
Tabel 3.7	Realisasi dan capaian Kinerja Program Pendaftaran Penduduk Tahun 2021	38
Tabel 3.8	Realisasi dan capaian Kinerja Program Pencatatan Sipil Tahun 2021	39
Tabel 3.9	Realisasi dan capaian Kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2021	40
Tabel 3.10	Akuntabilitas Keuangan	41
Tabel 3.11	Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021	42

DAFTAR GAMBAR

J U D U L	HALAMAN
Struktur Organisasi DISDUKCAPIL	
Dokumen KK, KTP El dan AKte Kelahiran	
Dokumen KTP Elektronik	
Kartu Keluarga (KK)	
Layanan Jemput Bola Pecel Andok Bu TuMi	
Layanan Offline untuk Perekaman dan Konsultasi	
Layanan Jemput Bola Gajahmada	
Pencatatan Perkawinan non Muslim	
Layanan 3in1 Penerbitan akte kelahiran	
Layanan Taksiah	
Sosialisasi lewat Media elektronik (TV Lokal)	
Sosialisasi Tatap Muka “Dukcapil Go Digital”	
Dokumen dengan TTE (Tanda tangan Elektrinik)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Madiun terus berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya.

Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan Visi, misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dibidang Administrasi Kependudukan, salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK tidak hanya sekadar alat akuntabilitas, akan tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap Perangkat daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ikut berusaha untuk mendukung suksesnya Visi Kepala Daerah yaitu **Terwujudkan**

pemerintahan bersih berwibawa menuju masyarakat sejahtera melalui Misi ke 1 yaitu *Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*

Untuk mencapai Misi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas. Tujuan dan sasaran tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Terwujudnya kualitas pelayanan dan tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah berhasil mencapai saaran dapat dilihat dari Tabel Ringkasan Pengukuran Pencapaian Kinerja berikut ini :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Ket.
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	30,42	30,49	100,2%	
Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92	97,37	105,8%	IKU
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan	65,50	100	152,6%	
CAPAIAN KINERJA				119,5%	

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 adalah 119,5% ditunjang dengan 4 program, 13 kegiatan dan 18 Sub Kegiatan. Penyerapan anggaran Tahun 2021 sebesar 93,29%. Dengan demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun telah berusaha secara optimal serta memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien dalam Mewujudkan Tujuan dan sasaran Dinas yang telah ditetapkan dengan wujud peningkatan capaian kinerja walaupun dalam pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat masih terdapat kendala internal dan eksternal dalam pencapaiannya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa suatu laporan yang kemudian diberi nama Laporan Kinerja (LKj), berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2021 merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun
2. Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan

Laporan Kinerja (LKj) sekurang-kurangnya menyajikan tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta perbandingan capaian indikator kinerja.

Sebagai laporan yang disusun secara proporsional, terstruktur dan obyektif sesuai dengan data dan keadaan yang terjadi pada tahun anggaran tersebut, diharapkan laporan ini dapat dijadikan alat ukur dari kinerja yang telah dicapai dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta input kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun adalah salah satu dari Instansi-instansi yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 65 Tahun 2020 tentang tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan wajib menyusun Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah

dalam Tahun anggaran 2021 di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 3/A, Nomor registrasi Peraturan Daerah Kota Madiun Provinsi Jawa Timur: 239-8/2020);
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 4/A, Nomor registrasi Peraturan Daerah Kota Madiun Provinsi Jawa Timur: 289-11/2020);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang RPJMD 2019-2024;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

C. Tujuan Penyusunan

Maksud dari penyusunan Lkj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publikatas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai tujuan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.

Sedangkan tujuan dari pelaporan kinerja adalah melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dengan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah diberikan dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut kemudian dirumuskan

beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, sesuai dengan amanat yang terkandung di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun menyelenggarakan fungsi antara lain :


- a. pelaksanaan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Departemen Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Departemen Agama Kota Madiun dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing masing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
- c. pelaksanaan koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah di Kota Madiun dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan;

- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di Kota Madiun;
- e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
- g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil;
- h. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada kelurahan;
- i. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- j. penerimaan dan permintaan data kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l. penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
- m. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- n. pelaksanaan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- o. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- p. penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;

- q. pelaksanaan supervisi bersama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Departemen Agama Kota Madiun dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan;
- r. pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya

Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 65 Tahun 2020 tentang tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bagan susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:



Lingkungan Strategis

Pelayanan pada dasarnya merupakan cermin fungsi dan urusan khususnya fungsi tertib Administrasi Kependudukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia, fungsi untuk meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga data kependudukan bisa akurat dalam rangka penerapan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang telah dimuat dalam RPJMD Kota Madiun. Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diarahkan pada peningkatan pelayanan dokumen kependudukan, akta-akta pencatatan sipil dan akurasi database kependudukan.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk keberhasilan misi pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun telah berupaya mewujudkan penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat secara prima sesuai dengan Standart Pelayanan Publik yang telah ditetapkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

1.1 Pelayanan Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan pendataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pelayanan Administrasi Kependudukan meliputi:



1. Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk;
2. Penerbitan KK;
3. Penerbitan KTP berbasis NIK;
4. Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (Pendaftaran Pindah/Datang) atau Surat Keterangan Pindah.
5. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi WNA; Pendaftaran Pindah Datang orang asing tinggal tetap atau tinggal terbatas/Surat Keterangan Pindah (SKP);
6. Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara :
 - a. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (SKDLN).
 - b. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN).
7. Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan :
 - a. Surat Keterangan Penggantian Identitas → Bencana Alam.
 - b. Surat Keterangan Orang Terlantar.

1.2 Pelayanan Pencatatan Sipil



Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi pelaksana. Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi:

1. Pencatatan Kelahiran;
2. Pencatatan Lahir Mati;
3. Pencatatan Perkawinan;
4. Pencatatan Pembatalan Perkawinan;
5. Pencatatan Perceraian;
6. Pencatatan Pembatalan Perceraian;
7. Pencatatan Kematian;
8. Pencatatan Pengangkatan Anak;
9. Pengakuan Anak;
10. Pengesahan Anak;
11. Pencatatan Perubahan Nama;
12. Perubahan Status Kewarganegaraan;
13. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya;
14. Pelaporan Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri;
15. Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di unit Pelayanan dikarenakan dimasa Pandemi Covid-19, diberlakukan Pelayanan On Line dan juga Off line.
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan dan kelengkapan dokumen kependudukan (KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil) belum optimal.
- 3) Implementasi kebijakan SIAK terpusat, dimana database berada di Pusat yang menyebabkan akses pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan tidak bisa dilakukan oleh Daerah.
- 4) Ketergantungan Jaringan dan Aplikasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Pusat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.
- 5) Regulasi dari Pusat terkait Kerjasama Pemanfaatan Data belum bisa sepenuhnya diimplementasikan ke Daerah terutama instansi pengguna.

Solusi permasalahan tersebut adalah dengan mengembangkan inovasi-inovasi di bidang pelayanan sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Kepegawaian terkait penambahan Sumber daya manusia sesuai kebutuhan.
2. Dengan adanya Pandemi sosialisasi kepada masyarakat tetap berjalan dengan melauai media cetak dan media elektronik, sehingga semua regulasi tetap tersampaikan ke masyarakat. Selain itu ada kerjasama dengan Kantor Pos untuk Pengantaran dokumen Adminduk yang telah diterbitkan sekaligus mengambil persyaratan pengurusan dokumen yang diajukan secara online untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen.

3. Dengan adanya implementasi SIAK terpusat, maka penyelesaian setiap permasalahan yang timbul adalah dengan membangun koordinasi yang lebih intens dengan pusat untuk menyelesaikan setiap kendala dan masalah yang terjadi berkaitan dengan aplikasi dan jaringan SIAK. Jika ada permohonan Penyajian Data Kependudukan dari Instansi pengguna, maka akan kita sampaikan langsung ke Pusat.
4. Kita Berkoordinasi dengan pusat untuk mempermudah kerjasama pemanfaatan data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Instansi Pengguna..

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam Laporan kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerjanya.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dengan demikian Renstra merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Guna mencapai tujuan organisasi dokumen renstra memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan yang realistis dan terukur sebagai pedoman segenap anggota organisasi dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2019-2024 berisikan arah kebijakan pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra memuat Tujuan, Sasaran, serta Kebijakan Program dan Kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan strategi mendasar untuk diimplementasikan oleh segenap Aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dalam memberikan Pelayanan yang Prima kepada masyarakat.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, maka visi yang hendak dicapai Kota Madiun sampai dengan tahun 2024 adalah :

“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYRAKAT SEJAHTERA”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, dan tujuan yang ingin dicapai serta program yang akan dilaksanakan. Maka dapat dirumuskanlah 4 misi pembangunan menengah Kota Madiun Tahun 2019 -2024 adalah :

1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance);
2. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun ;
4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Memeratakan Tingkat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun masuk di misi nomor 1 (satu) dari misi pembangunan Kepala Daerah Kota Madiun. Dapat dijabarkan tujuan, sasaran , strategi serta arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sebagai berikut :

a. Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun merupakan jawaban dari isu-isu strategis dalam bidang pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tujuan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penterjemahan Visi dan Misi Pemerintah Kota Madiun yang tercantum dalam RPJMD dalam mencapai cita-cita yang hendak dicapai untuk menuju masyarakat sejahtera.

Adapun Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun adalah : ” **Terwujudnya kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil**“

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dapat diuraikan secara ringkas seperti berikut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan pendataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.

Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil merupakan rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Madiun. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas tersebut tentu ada harapan yang ingin diwujudkan, yaitu :

1. Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib yaitu dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu menjalankan tahapan atau prosedur yang berlaku, melewati tahapan yang sudah ditentukan, dan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku. Misalnya dalam pengurusan dokumen Adminduk harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan untuk kemudian dilaporkan kepada instansi terkait pengguna data Adminduk tersebut.
2. Dengan penerapan SIAK terpusat maka pelayanan dokumen Adminduk akan lebih tertib, karena hanya ada satu database pusat yang dapat digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Sasaran

Setelah ditetapkan tujuan, selanjutnya ditentukan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran dirumuskan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sasaran merupakan (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019–2024, maka ditetapkan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2019 - 2024 yaitu:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Guna mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, maka masing-masing sasaran memiliki indikator kinerja sasaran sebagaimana termuat dalam matrik berikut.

Tabel 2.1
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2019–2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	30,42	30,42	30,42	30,42	30,42	30,42
Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94	92	92	92,45	92,72	92,98
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	-	60	65,50	70	75	80

c. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dan kebijakan agar pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud bisa lebih terarah. Adapun strategi dan kebijakan dimaksud adalah :

➤ **Strategi**

1. Meningkatkan Kepuasan masyarakat atas layanan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
2. Meningkatkan kualitas Data Kependudukan

➤ **Kebijakan**

1. Sosialisasi kepada aparatur dan masyarakat
2. Menyusun berbagai kebijakan layanan yang efektif dan efisien melalui Standar Pelayanan dan Standart Operasional Prosedur
3. Menciptakan inovasi pelayanan untuk peningkatan pelayanan
4. Meningkatkan koordinasi disemua pemangku kepentingan
5. Validasi Data Kependudukan
6. Melakukan pemutahiran dan pembersihan data
7. Meningkatkan kualitas SDM yang membidangi data Kependudukan

A. RENCANA KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan

tahunan. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota dirumuskan indikator kinerja penyelenggaraan administrasi kependudukan. Selanjutnya sebagai wujud pernyataan komitmen atau tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, maka sesuai amanah Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja rencana kinerja tahunan, maka Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan sebagai Penetapan Kinerja Tahunan dengan rumusan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran dan Indikator Sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Sasaran

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat daerah	80,81
2.	Meningkatnya persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil	92%

2. Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur (outcome) sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output). Kegiatan terdiri dari Sub kegiatan.

Tabel 2.3
Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan dan Anggaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat	Nilai hasil evaluasi Implimentasi SAKIP Perangkat Daerah	80,81	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.472.406.250,-
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 380.383.360,-
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.035.000.000,-
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 140.760.000,-
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.237.364.775,-
			Pengadaan barang milik Daerah Penunjang	Rp. 1.151.097.890,-
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Rp. 226.809.000,-
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 300.991,225,-
Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92%	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 228.148.160,-
			Pelayanan Pendaftaran Pendudukan	Rp. 228.148.160,-
			Program Pencatatan Sipil	Rp. 559.472.520,-
			Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp. 559.472.520,-
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 347.749.070,-
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rp. 347.749.070,-

C. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Untuk memberikan suatu penilaian atas capaian kinerja diperlukan nilai-nilai yang dijadikan sebagai acuan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, yang dibedakan atas beberapa macam kategori yaitu :

Metode pengukuran dan penyimpulan yang digunakan adalah :

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Metode penyimpulan capaian sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran.

Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Metode penyimpulan capaian sasaran

No	Kriteria Pengukuran	Predikat
1.	$X \geq 100 \%$	Sangat baik
2.	$85 \% \leq X < 100 \%$	Baik
3.	$60 \% < X < 85 \%$	Cukup Baik
4.	$X \leq 60 \%$	Kurang Baik

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja secara transparan yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dijanjikan pada Tahun 2021. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok pengukuran yang telah tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.

Penilaian keberhasilan atas Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2021 dapat diperoleh dari realisasi *kinerja dan capaian kinerja disandingkan dengan target yang ingin dicapai pada Renstra* dari kegiatan-kegiatan pada program yang telah dilaksanakan selama satu tahun.

Penyusunan LKj ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan Strategi dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam Tahun 2021.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal yang perlu dibedakan adalah antara kinerja yang akan diukur dan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur. Apabila kinerja menunjukkan suatu kondisi, maka indikator kinerja

merupakan alat yang memberikan gambaran atau penilaian mengenai kondisi tersebut.

Sedangkan evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara:

- Target dengan realisasi kinerja.
- Realisasi dan capaian kinerja dengan realisasi dan capaian kinerja 4 (empat) tahun terakhir.
- Realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra.
- Realisasi kinerja dengan standar nasional.

A. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 telah tercapai.

Target Rencana Kinerja Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah sebagai tolak ukur kinerja Perangkat Daerah.

Adapun Target Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target Rencana Kinerja Tahun 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat daerah	80,81
2.	Meningkatnya persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil	92%

Untuk mengukur apakah target yang telah kita tetapkan sudah sesuai atau bahkan melebihi maka akan disajikan realisasi dari Kinerja yang telah kita rencanakan di Tahun 2021.

Adapun realisasi dari Rencana Kinerja Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target Rencana Kinerja Tahun 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

No.	Sasaran	Nama Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi Capaian 2021 (%)	Tingkat Capaian 2021 (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat daerah	80,81	81,02	100,25
2.	Meningkatnya persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil	92%	97,62%	106,11

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 melebihi target yang telah ditentukan, sehingga tingkat Capaiannya lebih dari 100.

Indikator yang tersebut diatas dapat diuraikan dengan lebih rinci guna mengukur capaian kinerja Dinas sehingga lebih mudah mendeteksi kelemahan dalam mencapai kinerja yang diinginkan baik dari Daerah maupun Pusat.

Adapun uraian Rencana kinerja secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2021

No.	Nama Indikator Dan Target	Perhitungan Tahun 2021 (%)	Target 2021
1.	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	$\frac{\text{Jumlah KK yang diterbitkan dlm Thn. N}}{\text{Jumlah KK di Kota Madiun dlm thn. N}} \times 100\%$	96%
2.	Persentase Perekaman KTP Elektronik	$\frac{\text{Jumlah penduduk wajib KTP EL yang telah melakukan perekaman}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP EL}} \times 100\%$	93%
3.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{\text{Jmlh anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yg sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun}} \times 100\%$	82%
4.	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$	94%
5.	Persentase Penerbitan Akte Perkawinan	$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa Perkawinan yang dilaporkan}} \times 100\%$	94%
6.	Persentase Penerbitan Akte Perceraian	$\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perceraian yang dilaporkan}} \times 100\%$	84%
6.	Persentase Penerbitan Akta Kematian	$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa Kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$	94%
7.	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	$\frac{\text{Jml OPD yg telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan PKS}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	25%
8.	Persentase Penyajian Data Kependudukan	$\frac{\text{Jml penyajian data kependudukan skala Kabupaten/Kota dlm 1 Thn}}{2} \times 100\%$	100%

Capaian Realisasi Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun mulai Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2018 s/d 2021

No.	Nama Indikator dan Target 2021	Rumus Pengukuran	Perhitungan Tahun 2021	Capaian Tahun (%)			
				2018	2019	2020	2021
1.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat daerah	Hasil Penilaian Inspektorat	-	76,32	80,36	80,81	81,02
2.	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil	Rata2 Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP, KK, KIA) dan Rata2 Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (A.lahir, A.Mati, Kaw in, Cerai) dibagi 2 dikalikan 100%	$\frac{96,48 + 98,76}{2} \times 100\%$	99%	99%	96%	97,62%

Dari Tabel yang ditampilkan diatas dapat diuraikan bahwa capaian realisasi kinerja mulai Tahun 2020 mengalami Penurunan. Penurunan ini disebabkan karena Perubahan formula Perhitungannya sesuai regulasi dari Pusat. Sedangkan pada Tahun 2021 juga mengalami penurunan dikarenakan data yang dipakai adalah Data Konsolidasi Bersih (DKB), yang sebelumnya Data Pelayanan. Perubahan data yang dipakai ini karena adanya Regulasi dari Pusat berkaitan dengan Aplikasi Kependudukan. Yaiutu dari APLikasi SIAK Terdistribusi ke SIAK Terpusat.

Dari Penjelasan diatas dapat kita uraikan capaian Kinerja time series dari Tahun 2018 s/d 2021 agar kinerja bila terukur dengan baik.

Berikut merupakan rekapitulasi realisasi pencapaian terget kinerja Disdukcapil Kota Madiun dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dan capaian tahun 2021.

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2019 – 2021

No.	Nama Indikator dan Target 2021	Rumus Pengukuran	Perhitungan Tahun 2021	Realisasi Tahun (%)			
				2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	$\frac{\text{Jumlah KK yang diterbitkan dlm Thn. N}}{\text{Jumlah KK di Kota Madiun dlm thn. N}} \times 100\%$	$\frac{14.983}{15.469} \times 100\%$	100%	100%	100%	96,86%
2.	Persentase Perekaman KTP Elektronik	$\frac{\text{Jumlah penduduk wajib KTP EL yang telah melakukan perekaman}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP EL}} \times 100\%$	$\frac{144.356}{154.898} \times 100\%$	97,15%	98,35%	99,34%	93,05%
3.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{\text{Jmlh anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yg sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun}} \times 100\%$	$\frac{39.420}{46.554} \times 100\%$	54,03%	81,82%	81,76%	84,6%
4.	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$	$\frac{50.000}{49.172} \times 100\%$	96%	98,50%	98,92%	101,68%
5.	Persentase Penerbitan Akte Perkawinan	$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa Perkawinan yang dilaporkan}} \times 100\%$	$\frac{91}{95} \times 100\%$	61%	71,32 %	71,32%	95,79%
6.		$\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah akta perceraian yang dilaporkan}} \times 100\%$	$\frac{20}{23} \times 100\%$	86%	86,91 %	86,93%	86,96%

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021

	Persentase Penerbitan Akte Perceraian	Peristiwa perceraian yang dilaporkan	$\frac{\quad}{23} \times 100\%$				
7.	Persentase Penerbitan Akta Kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan Peristiwa Kematian yang dilaporkan	$\frac{3.168}{3.168} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jml OPD yg telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan PKS Jumlah OPD	$\frac{12}{32} \times 100\%$	25%	14,88%	5,88%	37,50%
9.	Persentase Penyajian Data Kependudukan	Jml penyajian data kependudukan skala Kabupaten/Kota dlm 1 Thn	$\frac{2}{2} \times 100\%$	-	-	100%	100%

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa ada penurunan di Indikator Persentase Perekaman KTP Elektronik dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 sebesar 6,29%. Penurunan ini dikarenakan adanya Regulasi dari Pusat Terkait Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Yang awalnya adalah SIAK Terdistribusi menjadi SIAK Terpusat. Dengan adanya SIAK Terpusat maka kita diharuskan untuk memakai Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang sebelumnya kita memakai Data Pelayanan (Data Daerah). Data Konsolidasi Bersih adalah Data Kependudukan yang telah dibersihkan dan diverifikasi oleh Pusat. Antara Data Pelayanan dengan Data Konsolidasi bersih ada Perbedaan, sehingga menyebabkan penurunan di Indikator Persentase Perekaman KTP Elektronik dari Tahun 2020 ke Tahun 2021. Akan tetapi Indikator ini masih sesuai Target Tahun 2021.

Adapun Realisasi Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2021 adalah sebagaimana table berikut :

Tabel 3.6
Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

No.	Nama Indikator Dan Target	Perhitungan Tahun 2021 (%)	Target 2021	Realisasi Capaian 2021 (%)	Realisasi Tahun 2020	Tingkat Capaian 2021 (%)
1.	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	$\frac{14.983}{15.469} \times 100\%$	96%	96,86%	100%	100,90%
2.	Persentase Perekaman KTP Elektronik	$\frac{144.356}{154.898} \times 100\%$	93%	93,19%	99,34%	100,20%
3.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{39.420}{46.554} \times 100\%$	82%	84,68%	81,76%	103,27%
4.	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran	$\frac{48.158}{49.391} \times 100\%$	94%	97,50%	98,92%	103,72%
5.	Persentase Penerbitan Akte Perkawinan	$\frac{91}{95} \times 100\%$	94%	95,79%	71,32%	101,90%
6.	Persentase Penerbitan Akte Perceraian	$\frac{20}{23} \times 100\%$	84%	86,96%	54,38	103,52%
6.	Persentase Penerbitan Akta Kematian	$\frac{3.168}{3.168} \times 100\%$	94%	100%	100%	106,38%
7.	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	$\frac{12}{32} \times 100\%$	25%	37,50%	5,88%	150%
8.	Persentase Penyajian Data Kependudukan	$\frac{2}{2} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%

CAPAIAN KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR SASARAN

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur dari indikator utama yaitu Persentase Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Persentase Perekaman KTP Elektronik, Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA, Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran, Persentase Penerbitan Akte Perkawinan, Persentase Penerbitan Akte Perceraian, Persentase Penerbitan Akta

Kematian, Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama dan Persentase Penyajian Data Kependudukan.

Dari table diatas hanya untuk capaian Kinerja indikator Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA tidak bisa sesuai Target dikarenakan ada regulasi dari Pusat terkait Regulasi SIAK Terpusat yang menimbulkan perbedaan data Pusat dan Data Daerah sehingga untuk capaian ini tidak sesuai Target.

Adapun capaian kinerja sesuai masing-masing indikator Program adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi dan Capaian Kinerja Program pendaftaran Penduduk Tahun 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi Capaian	Capaian Kinerja terhadap 2021
Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	96%	96,86%	100,90%
			Persentase Perekaman KTP Elektronik	93%	93,19%	100,20%
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	82%	84,68%	100,81%
Capaian Kinerja						101,46%

- Target Penerbitan KK tahun 2021 adalah 96% dan realisasinya capaian 100%, sehingga target di Tahun 2021 tercapai dengan capaian kinerja sebesar 100% kan tetapi mengalami penurunan terhadap realisasi capaian Kinerja Tahun 2020.
- Target Persentase Perekaman KTP Elektronik Tahun 2021 93% dan realisasinya 100% sehingga target di Tahun 2021 tercapai dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- Target untuk Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Tahun 2021 98% dan realisasinya 84,6 % sehingga target di Tahun 2021 tercapai dengan capaian kinerja sebesar 84,6%.

Tabel 3.8
Realisasi dan Capaian Kinerja Program Pencatatan Sipil Tahun 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi Capaian	Capaian Kinerja terhadap 2021
Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 tahun	94%	97,50%	102,2%
			Persentase Penerbitan Akte Perkawinan	94%	95,79%	100,4%
			Persentase Penerbitan Akte Perceraian	84%	86,96%	102%
			Persentase Penerbitan Akta Kematian	94%	100%	101,3%
Capaian Kinerja					103,63%	

- Target Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran Tahun 2021 adalah 80%, dan realisasinya sebesar 101,68 %, jadi capaian Kinerja untuk Tahun 2021 adalah sebesar 127%. Adapun Prosentase realisasi Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran Tahun 2020 sebesar 98,92%, sehingga mengalami kenaikan sebesar 4,6 dari realisasi terhadap Tahun 2021.
- Target Persentase Penerbitan Akte Perkawinan Tahun 2021 adalah 98,50% dan realisasinya sebesar 95,79%, jadi capaian Kinerja untuk Tahun 2021 adalah sebesar 97,2%. Adapun Prosentase realisasi Persentase Penerbitan Akte Perkawinan Tahun 2020 sebesar 71,32%, sehingga mengalami kenaikan sebesar 24.47% dari realisasi terhadap Tahun 2021.

- Target Persentase Penerbitan Akte Perceraian Tahun 2021 adalah 98% dan realisasinya sebesar 86,96%, jadi capaian Kinerja untuk Tahun 2021 adalah sebesar 88,73%. Adapun Prosentase realisasi Persentase Penerbitan Akte Perkawinan Tahun 2020 sebesar 86,96%, sehingga tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari realisasi terhadap Tahun 2021.
- Target Persentase Penerbitan Akta Kematian Tahun 2021 adalah 98,70% dan realisasinya sebesar 100%, jadi capaian Kinerja untuk Tahun 2021 adalah sebesar 101,3%. Adapun Prosentase realisasi Persentase Penerbitan Akta Kematian Tahun 2020 sebesar 100%, sehingga tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari realisasi terhadap Tahun 2021.

Tabel 3.9
Realisasi dan Capaian Kinerja
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Tahun 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi Capaian	Capaian Kinerja terhadap 2021
Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan dokumena Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	25%	37,50%	150%
			Persentase Penyajian Data Kependudukan	100%	100%	100%
Capaian Kinerja				125%		

- Target Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama Tahun 2021 adalah 25%, dan realisasinya sebesar 37,50 %, jadi capaian Kinerja untuk Tahun 2021 adalah sebesar 100,08%. Adapun Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama Tahun 2020 sebesar 5,88%,

sehingga mengalami kenaikan sebesar 31.62% dari realisasi terhadap Tahun 2021.

B. Realisasi Anggaran

Seluruh kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dibiayai dari Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Adminduk, sedangkan Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel

**Tabel 3.10
AKUNTABILITAS KEUANGAN**

No	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.472.406,250,-	Rp. 5.999.467,883,-	92,69%
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 380.383.360,-	Rp. 300.577,265,-	79%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.035.000.000,-	Rp. 2.844.970.134,-	93,74%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 140.760.000,-	Rp. 130.100.000,-	92,43%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.237.364.775,-	Rp. 1.144.165.456,-	92,47%
		Pengadaan barang milik Daerah Penunjang	Rp. 1.151.097.890,-	Rp. 1.080.072.020,-	93,83%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Rp. 226.809.000,-	Rp. 225.494.000,-	99,42%
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 300.991,225,-	Rp. 274.089.008,-	91,01%
2	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 228.148.160,-	Rp. 220.967.155,-	96,85%
		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Pendudukan	Rp. 228.148.160,-	Rp. 220.967.155,-	96,85%
		Program Pencatatan Sipil	Rp. 559.472.520,-	Rp. 543.108.265,-	97,08%
		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp. 559.472.520,-	Rp. 543.108.265,-	97,08%
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 347.749.070,-	Rp. 333.772.056,-	95,98%

	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rp. 347.749.070,-	Rp. 333.772.056,-	95,98%
JUMLAH TOTAL ANGGARAN		Rp. 7.607.776.000,-	Rp. 7.097.315.299,-	93,29%

Pengukuran Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021.

Pengukuran efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dihitung dengan cara menentukan rata-rata capaian kinerja dibagi rata-rata serapan anggaran selama tahun 2021, sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2021

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SERAPAN ANGGARAN	EFISIENSI
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat	Nilai hasil evaluasi Implimentasi SAKIP Perangkat Daerah	BB	A		93,29 %	1,00
Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	96%	96,86%	100,90%	96,85%	2,99%
	Persentase Perekaman KTP Elektronik	93%	93,19%	100,20%		
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	82%	84,68%	103,27%		
	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran	94%	97,50%	103,72%	97,08%	4.32%
	Persentase Penerbitan Akte Perkawinan	94%	95,79%	101,90%		
	Persentase Penerbitan Akte Perceraian	84%	86,96%	103,52%		
	Persentase Penerbitan Akta Kematian	94%	100%	106,38%		
	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	25%	37,50%	150%	95,98%	4.06%
Persentase Penyajian Data Kependudukan	100%	100%	100%			
Rata-rata				107,77%	95,80%	11,97%

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021

- Meningkatnya kualitas akuntabilitas yang ditargetkan dengan nilai A, realisasinya mendapatkan nilai A yaitu 81,02 sedangkan target Tahun 2021 adalah 80,81 sehingga ada capaian sebesar 1,00.
- Pada Tahun 2021 ada efisiensi anggaran terhadap Kinerja sebesar 11,97 %

P E N U T U P

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2021 memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan selama Tahun 2021 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektifitas dan efisiensi anggaran.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 98.61%, dengan rata-rata efisiensi anggaran sebesar 2,818%. Meskipun menurun dari pada Tahun sebelumnya, akan hal ini tetap menunjukkan keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Keberhasilan ini tidak lepas dari usaha-usaha yang dilaksanakan diantaranya dengan selalu melakukan inovasi-inovasi pelayanan dan melaksanakan sosialisasi tepat sasaran sehingga target yang telah ditetapkan dapat terealisasi.

Dengan pencapaian pada tahun 2021 diharapkan pada tahun berikutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dapat semakin meningkatkan pelayanan, untuk mencapai tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 ini disusun, semoga dapat digunakan sebagai alat ukur dari kinerja yang telah dicapai dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta input kebijakan yang akan diterapkan pada tahun

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021

berikutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Madiun, Pebruari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN

AGUS TRIONO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730327 199302 1 002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Matriks Renstra**
- B. Perjanjian Kinerja Perubahan 2021**
- C. Ringkasan Pengukuran Kinerja**
- D. Lampiran lainnya, penghargaan dll.**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	12	01	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	100%	84.819.000,00	100%	84.819.000,00	100%	84.819.000,00	100%	84.819.000,00	#####	84.819.000,00	DUKCAPIL
	2	12	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen pengendalian SKPD	100%	61.767.360,00	100%	61.767.360,00	100%	62.000.000,00	100%	68.200.000,00	#####	68.200.000,00	DUKCAPIL
	2	12	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen evaluasi Perangkat Daerah	100%	193.432.000,00	100%	193.432.000,00	100%	193.432.000,00	100%	193.432.000,00	#####	193.432.000,00	DUKCAPIL
	2	12	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	3.030.000.000,00	100%	3.030.000.000,00	100%	3.316.500.000,00	100%	3.648.150.000,00	100%	3.648.150.000,00	DUKCAPIL
	2	12	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	3.030.000.000,00	100%	3.030.000.000,00	100%	3.316.500.000,00	100%	3.648.150.000,00	#####	3.648.150.000,00	DUKCAPIL
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100%	194.811.000,00	100%	194.811.000,00	100%	194.811.000,00	100%	194.811.000,00	100%	194.811.000,00	DUKCAPIL
	2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tercapainya sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	194.811.000,00	100%	194.811.000,00	100%	194.811.000,00	100%	194.811.000,00	#####	194.811.000,00	DUKCAPIL
	2	12	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	1.270.609.278,00	100%	1.270.609.278,00	100%	1.377.609.278,00	100%	1.477.609.278,00	100%	1.477.609.278,00	DUKCAPIL
	2	12	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	100%	1.117.648.278,00	100%	1.117.648.278,00	100%	1.217.648.278,00	100%	1.317.648.278,00	#####	1.317.648.278,00	DUKCAPIL
	2	12	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	152.961.000,00	100%	152.961.000,00	100%	159.961.000,00	100%	159.961.000,00	#####	159.961.000,00	DUKCAPIL
	2	12	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan	100%	531.651.285,00	100%	92.784.238,00	100%	270.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%	120.000.000,00	DUKCAPIL
	2	12	01	2.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	531.651.285,00	100%	92.784.238,00	100%	270.000.000,00	100%	120.000.000,00	#####	120.000.000,00	DUKCAPIL
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	202.620.000,00	100%	202.620.000,00	100%	202.620.000,00	100%	202.620.000,00	100%	202.620.000,00	DUKCAPIL
	2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor	100%	202.620.000,00	100%	202.620.000,00	100%	202.620.000,00	100%	202.620.000,00	#####	202.620.000,00	DUKCAPIL
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan	100%	390.169.275,00	100%	755.532.059,00	100%	277.407.559,00	100%	300.557.559,00	100%	300.557.559,00	DUKCAPIL
	2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	100%	25.000.000,00	100%	27.500.000,00	100%	31.500.000,00	100%	34.650.000,00	#####	34.650.000,00	DUKCAPIL
	2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100%	177.699.515,00	100%	592.124.500,00	100%	100.000.000,00	100%	110.000.000,00	#####	110.000.000,00	DUKCAPIL
	2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100%	187.469.760,00	100%	135.907.559,00	100%	145.907.559,00	100%	155.907.559,00	#####	155.907.559,00	DUKCAPIL
2	12	02			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	83%	233.627.050,00	84%	270.550.000,00	84,50%	350.000.000,00	85%	375.000.000,00	85%	375.000.000,00	DUKCAPIL	

2	12	02	2.01		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	17.000 dokumen	233.627.050,00	17.000 dok.	270.550.000,00	17.000 dok.	350.000.000,00	17.000 dok.	375.000.000,00	17.000 dok.	375.000.000,00	DUKCAPIL
2	12	02	2.01	04	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran	Jumlah perekaman KTP EL	2.500 data	133.074.125,00	2.500 data	169.997.075,00	2.500 data	239.447.075,00	2.500 data	254.447.075,00	2.500 data	254.447.075,00	DUKCAPIL
2	12	02	2.01	05	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah penerbitan KIA	1.000 dokumen	100.552.925,00	1.000 dokumen	100.552.925,00	1.000 dokumen	110.552.925,00	1.000 dokumen	120.552.925,00	1.000 dokumen	120.552.925,00	DUKCAPIL
2	12	03			Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94%	402.719.632,00	94,25%	540.750.000,00	94,50%	575.000.000,00	94,75%	620.000.000,00	95%	620.000.000,00	DUKCAPIL
2	12	03	2.01		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	1.600 dokumen	402.719.632,00	1.600 dokumen	540.750.000,00	1.600 dokumen	575.000.000,00	1.600 dokumen	620.000.000,00	1.600 dokumen	620.000.000,00	DUKCAPIL
2	12	03	2.01	01	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah penerbitan akta kelahiran dan akta kematian	1.500 dokumen	110.536.272,00	1.500 dokumen	110.536.272,00	1.500 dokumen	120.536.272,00	1.500 dokumen	130.536.272,00	1.500 dokumen	130.536.272,00	DUKCAPIL
2	12	03	2.01	02	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan akta perkawinan dan akta perceraian non muslim	100 dokumen	292.183.360,00	100 dokumen	430.213.728,00	100 dokumen	454.463.728,00	100 dokumen	489.463.728,00	100 dokumen	489.463.728,00	DUKCAPIL
2	12	04			Program Pengelolaan Informasi Administrasi	Akurasi database kependudukan	99%	362.506.923,00	99,10%	380.550.000,00	99,15%	410.500.000,00	99,20%	420.550.000,00	99,20%	420.550.000,00	DUKCAPIL
2	12	04	2.01		Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase update data penduduk	77%	362.506.923,00	77%	380.550.000,00	77%	410.500.000,00	77%	420.550.000,00	77%	420.550.000,00	DUKCAPIL
2	12	04	2.01	01	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah penyusunan laporan	13 laporan	308.105.990,00	13 Laporan	326.149.067,00	13 Laporan	346.099.067,00	13 Laporan	346.149.067,00	13 Laporan	346.149.067,00	DUKCAPIL
2	12	04	2.01	02	Sub Kegiatan Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah perjanjian kerjasama dan inovasi	5 dokumen	54.400.933,00	10 dokumen	54.400.933,00	15 dokumen	64.400.933,00	20 dokumen	74.400.933,00	20 dokumen	74.400.933,00	DUKCAPIL

Lampiran : 2



WALIKOTA MADIUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUS TRIONO, S.Sos**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd**
Jabatan : Walikota Madiun

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, Oktober 2021


Pihak Kedua,
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd

Pihak Pertama,

AGUS TRIONO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19730327 199302 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MADIUN

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,81 (skor)
2.	Meningkatnya persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	92%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 6.472.406.250,00	-
2. Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 228.148.160,00	-
3. Program Pencatatan Sipil	Rp. 559.472.520,00	-
4. Program Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 347.749.070,00	-
Jumlah	Rp. 7.607.776.000,00	

Madiun, Oktober 2021



Lampiran : 3

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi Capaian 2021 (%)	Tingkat Capaian 2021 (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat daerah	80,81	81,02	100,25
2.	Meningkatnya persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil	92%	95,47	103,8

Madiun, Pebruari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MADIUN

AGUS TRIONO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730327 199302 1 002

Lampiran : 4

Penghargaan sampai dengan Tahun 2021







SURVEI DAN SERTIFIKASI

INDEKS KEPUJUAN MASYARAKAT (IKM)
PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2021

Nilai IKM
87,44

RESPONDEN
PENDITIKAN
JUMLAH : 100 ORANG
JENIS KELAMIN : L = 49 ORANG / P = 51 ORANG

SMP NE LIMBAH = 80 ORANG S-1 = 23 ORANG
SMA SIDERAJAT = 71 ORANG S-2 = 03 ORANG
DIPLOMA = 06 ORANG S-3 = 00 ORANG
PERIODE SURVEI (JULI 2021 S/D AGUSTUS 2021)

Madiun, 16 Agustus 2021
TERIMA KASIH JUDIS PENILAIAN YANG TELAH ANDA KERHIMAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN LINTAS KAMI.
AGAR TERPIS NENGERIKAN DAN MENYINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT!

Pelaksana Survei
Lembaga Survei & Penelitian Pelayanan Publik (LSPP) 2019-2021
Jl. KEMENKUMHAM RI, No. 10, Lt. 10, Gedung - Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl. H. R. Sastrodipuro No. 10, Jakarta Pusat 10114, Telp. (021) 2193-9000, Fax. (021) 2193-9001, Email: kementerian@kppia.go.id, www.kppia.go.id

eQual assurance

CERTIFICATE OF CONFIDENCE

This is to certify that

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

confirm **ISO 9001:2015** Quality management systems

covering all of population and civil registration services.

Certificate number: APWQ01-00012020 Certified date: 20 July 2020

Approval date: 1 July 2021 Expiry date: 30 July 2024

ANGG BUDIJO
MANAGER / MANAGER
EQUAL ASSURANCE

ISO 9001:2015

IAS-ANZ **IAP**

Angg Budiojo, The Chief Executive Officer, The Equal Assurance Team
11, Riverside Drive, #01-01, 2000 Singapore, Singapore
Tel: +65 6339 8888, Fax: +65 6339 8889, Email: info@equalassurance.com.sg
www.equalassurance.com.sg



Certificate

Dengan ini menyatakan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Jl. Dr. Soetomo No. 83 Kota Madiun

telah menetapkan dan menerapkan
sistem manajemen sesuai dengan standar

ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

untuk ruang lingkup :

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Sertifikasi ini dilakukan sesuai dengan prosedur audit
dan sertifikasi PT. CHESNA dan tunduk pada
audit pengawasan berkala.

Nomor Sertifikat : CHN 220010
Tanggal Terbit : 07-12-2021
Tanggal Kadaluarsa : 06-12-2024
Revisi : 00

Direktur
PT. CHESNA



**PENERIMAAN SERTIFIKAT ISO 370001 : 2016
TAHUN 2021**

